

BAB II

RIWAYAT HIDUP DAN KARAKTERISTIK PEMIKIRAN *SYEKH YŪSUF AL-QORDĀWĪ*.

A. Riwayat hidup *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*

1. Silsilah dan Kelahirannya

Syekh yūsuf Al-Qordāwī dikenal sebagai salah satu dari puluhan ribu ulama Islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di *Shafat Turab* Mesir bagian barat, desa *shafat At-Turab* terletak antara Kota *Tahnta* dan kota *Al-Mahallah Al-Kubra*, yang merupakan kabupaten (Markaz) paling terkenal di provinsi *Gharibah*, Mesir. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat nabi *muhammad saw*, yakni *abdullah bin harist*.¹ Nama lengkap *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* adalah *Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf*. Sedangkan *Al-Qardhawi* merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni *al-Qardha*. Dia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum islam yang meliputi banyak fan ilmu, mulai dari tafsir, hadist, fiqih, ekonomi islam, masalah perempuan, bahkan dunia sastra pun tidak dikesampingkan olehnya.

Syekh yūsuf Al-Qordāwī berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia di didik dan diasuh oleh pamannya. dia juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga pamannya tersebut

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufiqurrahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm, 103

dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Keluarga paman *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* juga merupakan keluarga yang taat dalam beragama islam, maka tidak heran jika *yūsuf Al-Qordāwī* menjadi orang yang kuat dalam beragama.²

Pada bulan Desember 1985 *yūsuf Al-Qordāwī* menikah dengan seorang wanita yang bernama *Ummu Muhammad*. Istrinya berasal dari keluarga *Hasyimiyah Husainiyah*. Dari pernikahannya dengan *Ummu Muhammad, Yusuf Qardhawi* dikaruniai 7 orang anak, yaitu terdiri dari 4 orang anak perempuan yang bernama *Ilham, Saham, Asma* dan *'Ala* dan 3 orang anak laki-laki yang bernama *Muhammad, Abdurrahman* dan *Usamah*.

Sebagai seorang Ulama yang terbuka, *yūsuf Al-Qordāwī* membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuan dan anak-anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya mendapat lulus dengan nilai tertinggi di Universitas Qatar dan meraih gelar Doktor Fisika dalam bidang Nuklir dari Universitas Inggris London, Putri keduanya *siham*, alumnus Universitas Qatar dengan nilai tertinggi pada jurusan kimia, dan memperoleh gelar Doktor dari satu Universitas di Inggris dalam bidang biologi jurusan anggota tubuh, sedangkan putri yang ketiga, *'Ala* memperoleh nilai tertinggi dari fakultas biologi jurusan hewan dan dan memperoleh gelar master dari Universitas

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Ikhtiar baru, Van Hoeve, 1997), 1448.

Texas di Amerika dalam bidang Rekayasa Genetik. Putri keempatnya, *Asma'*, memperoleh gelar Master dari Universitas Khalif Bahrain dan sedang mengambil program Doktor di Universitas Nottingham Inggris bersama suaminya. Sedangkan anak laki-lakinya yang pertama, *Muhammad*, alumnus Fakultas Teknik jurusan Mesin dari Universitas Qatar dan mengambil program Doktor di Amerika. Anak laki-lakinya yang kedua, *Abdur Rahman*, menempuh jalur yang berbeda dengan kakak-kakaknya, dia masuk pada sebuah Akademi Keagamaan di Qatar. Anak laki-lakinya yang bungsu, *Usamah*, alumni Fakultas Teknik jurusan Elektro.³

2. **Perjalanan Hidup Syekh *yūsuf Al-Qordāwī***

Pembahasan *yūsuf Al-Qordāwī* sebagai pemikir islam yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang fiqih akan dibagi menjadi tiga fase kehidupan *yūsuf Al-Qordāwī*. Dengan tiga fase ini diharapkan mendapat gambaran kehidupan *yūsuf Al-Qordāwī* yang jelas baik dari latar belakang sosial maupun politiknya.

Fase Pertama : Masa Pendidikan

Dalam masalah pendidikan, pamannya mendidik menghafal al-Qur'an secara intensif ketika usianya baru 5 tahun, dan bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar (al-ilzamiyah) yang bernaung dibawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya.⁴ Sejak pagi,

³ Ishom Talimah, *Al-Qaradhawi wa Fiqiha*, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi", Cet. ke-1, (Jaktim: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 4.

⁴ Media Tim Hidayatullah, Biografi Singkat Yusuf Al-qardhawi, <https://hidayatullah.com>.

dirinya berada di sekolah tersebut. Pada siang, *Yusuf* kecil ini pulang ke rumah sang paman untuk makan dan beristirahat. Sore hingga menjelang maghrib, *Yusuf* kecil menuntut ilmu-ilmu agama di madrasah (kuttub) dekat masjid. Demikianlah rutinitasnya sampai masa remaja. pada usia 10 tahun ia sudah menghafal al-Qur'an dengan fasih sehingga ia sering diminta menjadi imam karena kefasihan dan kemerduan suaranya terutama pada shalat- shalat yang mengeraskan bacaan seperti maghrib, isya' dan subuh.

Beliau mengawali sekolahnya di sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan sekolah cabang al-Azhar dan selalu menempati peringkat pertama yang kemudian salah satu guru memberi gelar *Allamah*.⁵ Di sekolah menengah umum dia meraih peringkat kedua untuk tingkat nasional, Mesir. Setelah itu dia masuk Fakultas *Ushuluddin* di Universitas al-Azhar dan lulus pada tahun 1953. sebagai Sarjana S1 dan menduduki peringkat pertama dari 180 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran. Kemudian ia memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954.

Pada tahun 1954 *yūsuf Al-Qordāwī* meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma dari *Ma'had Dirasat al-Arabiyyah al- Aliyah* dalam bidang bahasa dan

⁵ Ishom Talimah, *Al-AI-Qaradhawi wa Fiqiha*, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi", Cet. ke-1, (Jaktim: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 4.

sastra.⁶ Kemudian beliau menyambung usahanya pada tingkat paca sarjana di fakultas *ushuluddin* dalam jurusan tafsir hadist di Universitas Kairo Mesir, dan pada tahun 1960 dia mendapat ijazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas *Ushuluddin*. Beliau berhasil memperoleh gelar Doktor dengan peringkat "*summa comlaude*" pada tahun 1973 (dalam sebagian karya ada yang mengatakan 1977) dengan Disertasi yang berjudul "*Fiqh Al-Zakat wa Tsaruha fi Hallil Masayakin Al-Ijtimaiyyah* (Fiqh Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan)",⁷ Beliau terlambat meraih gelar Doctor karena situasi politik Mesir yang tidak menentu. Terlebih lagi beliau sempat ditahan oleh militer mesir dalam beberapa waktu sebab *yūsuf Al-Qordāwī* terindikasi terlibat dalam aktivitas *Ikhwanul Muslimin* dalam perang melawan israel pada tahun 1948.

Fase Kedua : Masa Pasca Pendidikan

Pasca pendidikan Setelah keluar dari tahanan beliau memulai perjalanan dan pengabdian hidupnya dengan hijrah ke Doha Qatar dan mendirikan Madrasah ad-Din atau Institute Agama bersama teman- teman seangkatannya. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. al-

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Ikhtiar baru, Van Hoeve, 1997), 1448.

⁷ Ishom Talimah, *Al-Qaradhawi wa Fiqiha*, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi", Cet. ke-1, (Jaktim: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 4.

Qaradhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut."⁸

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya dia adalah direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjutan atas di Qatar. *Al-Qaradhawi* juga pernah bekerja sebagai penceramah atau khutbah mengajar diberbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademik Para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf Mesir. Selain itu ia juga sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktivitas di bidang pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar sebagai acara mingguan yang diisi dengan Tanya jawab tentang keagamaan. Dan dia juga melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan, di antaranya Indonesia dating pada tahun 1989.

Pemikiran *yūsuf Al-Qordāwī* dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran *Syekh Hasan al-Banna*. Ia sangat mengagumi *Syekh Hasan al-Banna* dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya *Syekh al-Banna* merupakan ulama' yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekulerisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Ikhtiar baru, Van Hoeve, 1997), 1448.

Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, *Al-Qaradhawi* banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama'-ulama' al-Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.⁹

Fase Ketiga : Masa Politik Peraktis

Selain mashur bahwasannya *yūsuf Al-Qordāwī* sangat mengidolakan *Hasan Al-Banna* tokoh dari kelompok *Ikhwanul Muslimin*, *yūsuf Al-Qordāwī* juga termasuk salah satu pemimpin dari kelompok *Ikhwanul Muslimin*. Tak heran dimasa pendidikannya program doktor, beliau pernah ditahan oleh militer mesir karna dianggap terlibat dengan berbagai kegiatan-kegiatan *Ikhwanul Muslimin*. Hal ini terbukti dengan berbagai fatwa yang beliau sampaikan terkait pembelaan terhadap kegiatan-kegiatan *ikhwanul muslimin*. Salah satunya tentang anjuran melakukan bom bunuh diri bagi rakyat palestina untuk membunuh orang-orang israel. Bahkan perbuatan ini dianggap tindakan yang sangat agung oleh beliau.

Selain itu banyak rekam jejak yang menunjukkan pengaruh beliau terhadap gerakan *ikhwanul muslimin* seperti Pada tahun 2008, dia ditolak visanya oleh Kantor Dalam Negeri Inggris untuk mengunjungi negara tersebut

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Ikhtiar baru, Van Hoeve, 1997), 1449.

untuk menerima perawatan medis. *David Cameron*, mantan pemimpin Partai Konservatif, menggambarkan *Al-Qaradawi* sebagai "berbahaya dan memecah belah" dalam seruannya kepada pemerintah untuk menolak permohonan visa. *Home Office* mengatakan: "Inggris tidak akan mentolerir kehadiran mereka yang berusaha membenarkan tindakan kekerasan teroris atau mengungkapkan pandangan yang dapat mendorong kekerasan antar-komunitas." Saat itu, *Al-Qaradawi* sudah dilarang masuk ke AS. Pada 2012 dia dilarang memasuki Prancis.

Al-Qaradawi mengeluarkan fatwa yang mengizinkan serangan terhadap semua orang Yahudi. Di *Al Jazeera Arabic* pada Januari 2009, dia berkata: "Ya Tuhan, ambillah musuh-Mu, musuh-musuh Islam... Ya Tuhan, ambil agresor Yahudi yang berbahaya... Ya Tuhan, hitung jumlah mereka, bunuh mereka satu persatu dan jangan ada yang tersisa."

Dalam acaranya pada tahun 2013, *Al-Qaradawi* mengecam negara-negara Muslim sebagai negara yang lemah, dan meminta warga untuk menggulingkan pemerintah mereka dan melancarkan perang melawan semua yang menentang *Ikhwatul Muslimin*, menggambarkan mereka sebagai "khawarij" (musuh Islam). Banyak cendekiawan dan komentator di dunia Arab memandang ceramahnya sebagai regurgitasi berbahaya dari dogma Islam yang tidak berhubungan dengan dunia modern. *Al-Qaradawi* dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan Mesir pada tahun 2015 bersama dengan 100 orang mesir lainnya yang berafiliasi dengan *Ikwanul Muslimin* sebagai organisasi yang dikecam di mesir. Namun pada tahun 2017 interpo menghapus

Qordhowi dari daftar “DPO” sebab tidak terbukti secara jelas sebagai tersangka yang terlibat dalam gerakan *Ikhwanul Muslimin*.¹⁰

3. Guru-Guru *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*

1. *Syekh Yamani Murad*

Pada waktu masih kecil. Karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya *Yusuf Al-Qardhawi* belajar dengan *Syekh Yamani Murad* yang dipanggil dengan sebutan *Kuttab*. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama *Syekh Yamani* dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar dengan *Syekh Yamani*. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, *Syekh Yamani* sering menghukum murid-muridnya termasuk beliau.

Allah menganugerahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman, sekecil apaun kezhaliman tersebut. Mulai saat itu beliau tidak suka berbuat zhalim dan tidak suka dizhalimi. Beliau juga mengetahui Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT agar tidak berbuat zhalim dan tidak dizhalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.

2. *Syekh Hamid*

Oleh karena kezhaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada syekh

¹⁰ Arab News, *Yusuf Al-Qardhawi sudah mati tapi racunnya masih hidup*, <https://arab.news/wawpc>.

manapun dalam rangka belajar al-Quran. Hal ini berlangsung beberapa lama. Sampai akhirnya Ibunda (*rahimahullah*) beliau menyuruh beliau untuk belajar kepada *Syekh Hamid*. Pada saat menitipkan kami, ibu berkata, "Syekh, anak ini adalah amanah untukmu" *Syaikh Hamid* menjawab, "Dia adalah anakku (juga) dan dia akan selalu aku awasi."

Aktivitas yang beliau lakukan dirumah seorang *Kuttab* adalah menghafal ayat-ayat al-Quran. Ayat-ayat yang akan beliau hafal beliau tulis diatas sabak yang dibahasi dengan minyak, sehingga layak ditulisi dengan tinta. Beliau menkhatamkan hafalan al-Quran dalam usia sembilan tahun leibh beberapa bulan. Beliau menjadi murid termuda dikampung yang sudah hafal al-Quran dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan beliau diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan, Seandainya saat menghafal al-Quran beliau tidak pernah menghilang dari *Syaikh Hamid*, barangkali beliau berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah berada dalam ketentuan Allah SWT. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki beliau dengan julukan "Syekh" sehingga beliau dipanggil dengan nama *Syekh Yusuf* yang hafal Al-Quran.

3. *Syekh Abdullah Yazid*

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada dikampung beliau yang merupakan cabang dari Provinsi al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar disekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu *Syekh Abdullah Zayid*. Beliau mangajari *Yusuf Qardhawi* dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

4. *Syekh Ali Sulaiman Khalil*

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah *Syekh Ali Sulaiman Khalil*. Saat itu beliau mendapatkan julukan "*Biranji al-Fash*" yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata Bir yang artinya nomor satu dan kata anji adalah orang yang meraih nomor satu.

5. *Ustad Said Sulaiman Tsabit*

Bersama Ustad *Sa'id Sulaiman Tsabit* beliau diajari mata pelajaran Sejarah, goografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, kebugaran, dan mengarang.

6. *Syekh Muhammad Sya'at*

Beliau merupakan guru nahwu *Yusuf Qardhawi*, beliau memanggil *Yusuf Qardhawi* dengan sebutan "*Ya Allamah*" yang artinya wahai anak serba tahu.

7. *Syekh Al-Bahi Al-Khuli*

Pada tahun kedua ibtidaiyah beliau diajari mata pelajaran mahfuzat oleh *Syaikh al-Bahi al-Khuli*. Sang guru mengharuskan beliau untuk menghafal karya sastra *al-Manfaluti* yang diambil dari bagian Kitab *An-Nadzarat* bagian judul *ar-Rahman* (kasih sayang).

8. *Syekh Muhammad Ghubarah*

Pada tahun ketiga ibtidaiyah beliau belajar ilmu shorof yang merupakan saudara ilmu nahwu. Guru yang mengajari beliau adalah orang

alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah *syekh Muhammad Ghubarah*.

9. *Syekh Muhammad As-Syanawi*

Syekh Muhammad As-Syanawi berasal dari daerah mahallah, yang letaknya bersebelahan dengan kampung beliau. Bersama *Syekh Muhammad As-Syanawi*, Yusuf Qardhawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi.

10. *Syekh Mahmud ad-Diftar*

Seorang guru yang juga mengajari beliau fikih mazhab hanafi adalah *Syekh Mahmud Ad-Diftar*. Meskipun beliau tidak dapat melihat, tetapi beliau adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Beliau adalah salah seorang keturunan keluarga besar *ad-dhiftar* yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab hanafi dan sangat menghormati mazhabnya, bersama *syekh Mahmud Ad-Diftar* beliau termasuk siswa yang banyak protes dan banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat *Syekh Mahmud Ad-Diftar* marah.

11. *Syekh Muhammad Mutawali As-Sya'rawi*

Salah seorang guru beliau yang tidak kalah penting adalah *Syekh Muhammad Mutawali As-Sya'rawi*. Syekh tersebut merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.

12. *Syekh Muhammad Badir*

Beliau adalah dosen tafsir *Yusuf Qardhawi* pada tingkat pertama Al-Azhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu *qira'ah*, seorang pujangga dan sastrawan.

13. *Syekh Muhammad Amin Abu Ar-Raus*

Beliau juga merupakan dosen *Yusuf Qardhawi* pada bidang mata kuliah Tafsir.

14. *Syekh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid As-Syadzili*

Mereka adalah dua orang ulama ahli hadits sekaligus dosen yang mengajar *Yusuf Qardhawi*.

15. *Syekh Shalih Syarf Al-Isawi, Syekh Muhammad Yusuf Dan As-Syafi'i Az-Zhawahiri*

Beliau semua merupakan para dosen yang mengajari *Yusuf Al-Qordhowi* tentang ilmu tauhid di Al- Azhar.

16. *Syekh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyadh dan Abu Zaid Syalabi*

Beliau semua merupakan para dosen yang mengajari *Yusuf Al-Qordhowi* tentang ilmu sejarah di Al- Azhar.

17. *Syekh Abu Bakar Dzikri*

Beliau merupakan dosen yang mengajari *Yusuf Al-Qordhowi* tentang teori aklaq di Al- Azhar.

18. *Syekh Mansur Rajab*

Beliau merupakan dosen yang mengajari *Yusuf Al-Qordhowi* tentang ilmu aklaq di Al- Azhar.

19. *Dr. Muhammad Ghallab*

Beliau merupakan dosen yang mengajari *Yusuf Al-Qordhowi* mengajar filsafat timur dan Yunani di Al- Azhar.

20. *Dr Abdul Halim Mahmud*

Beliau merupakan dosen yang mengajari *Yusuf Al-Qordhowi* Filsafat Islam dan Filsafat modern di Al- Azhar.

21. *Syekh Thayyib Najjar*

Beliau merupakan dosen yang mengajari *Yusuf Al-Qordhowi* mengajar ilmu Ushul Fiqh di Al- Azhar.

22. *Syekh Muhammad al-Ghazali*

Syekh Muhammad al-Ghazali merupakan guru *Yusuf Qardhawi* dari kalangan *Ikhwanul Muslimin*. Beliau sangat sering mengunjungi rumahnya di *Darb as-Sa'adah* bersama *Assa*, dan *Damardasy* (sahabat *Yusuf Qardhawi*), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi. *Syekh Muhammad al-Ghazali* juga merupakan guru beliau ketika berada di penjara timur.

23. *Syaikh Hasan al-Bana*

Beliau dengan *Syekh Hasan al-Banna* memang tidak bisa berjumpa dikarenakan *Syekh al-Banna* tinggal di Kairo sedangkan beliau tinggal di Thantha kecuali jika beliau ke Kairo atau *Syekh Hasan al-Banna* ke Thantha. Beliau hanya dapat menikmati ceramah, wejengan dan menyelami pemikirannya hanya ketika beliau mengunjungi Thantha atau dikota-kota lain yang berdekatan.

Salah satu nasihat yang pernah beliau sampaikan selama berkali-kali ke thantha adalah, nasihat yang khusus diberikan kepada dewan guru dan senat siswa. Beliau berwasiat tiga hal: pertama, selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. kedua, istiqamah dalam memegang teguh agama. Ketiga, selalu saling cinta di antara kami.

24. *Syekh Sayyid Sabiq*

beliau sering mengunjungi dirumah lamanya yang terletak di *Suq as-Silah*, sebelum *Syekh Sayyid Sabiq* pindah ke Garden City.¹¹

4. **Karya-Karya *Syekh yūsuf Al-Qordāwī***

Sebagai seorang ulama dan cendakiawan besar bertaraf internasional, beliau mempunyai kemampuan dan keahlian ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak karya-karya yang dihasilkannya baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang terbesar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa-bahasa lain termasuk kedalam bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu :

1. *Al-Khasais Al-Ammah Lil Islam*

Dialihkan bahasa dengan judul "Karakteristik Islam (kajian analitik), *Yusuf Qardhawi*". Buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Memiliki karekteristik yang jelas tentu berbeda

¹¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim, *biografi yusuf al-qardhawi*, <http://repository.uin.ac.id/8679/3/BAB%20II>.

dengan agama yang lain. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran yang universal, abadi dan sempurna dimuka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implimentasi kehidupan umat manusia sehari-hari.

2. *Al-Fatwa Bayna Al-Indibat Wa Al-Tasayyub*

Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul "Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (antara prinsip dan penyimpangan)". *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syariat diperlukan sebuah control sosial konsepsional yang mana tujuannya untuk menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur yang tepat karna setatusnya sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama', cendakiawan maupun intelektual.

3. *Al-Ijtihad Fi Al-Shari'at Al-Islamiah*

Dalam bahasa Indonesianya "*Ijtihad dalam Syariat Islam*". Dalam buku ini *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* mengungkapkan bahwa *ijtihad* syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri. dengan syarat *ijtihat* yang dilakukan adalah *ijtihad* yang benar dan tepat.

4. *Al-Imam al-Ghazali bayna Madhi wa Naqidihi Al-imam*

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "pro-kontra pemikiran *al-Qhazali*. Dalam karyanya ini *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang *khazanah* intelektual islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi *al-Qhazali* dalam pemikiran islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat di cermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan fiqh, ilmu kalam, akhlaq, tasawwuf, sosiologi, psikologi, metafisika, dan fisika.

5. *Asasu al-Fikri al-Hukmu al-Islam*

Dalam bahasa indonesianya adalah Dasar Pemikiran hukum Islam". *Yusuf Qardhawi* memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.

6. *Fatawa Mu'asarah*

yang merupakan sumber primer dari penelitian penulis. yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul fatwa-fatwa kontemporer *yusuf Al-Qardhawi*. Dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan, fiqh tentang wanita, aqidah, politik, sosial kemasyarakatan, serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.

7. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*

Dalam buku ini *Yusuf Qardhawi* memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia moderen lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat.

8. *Al-Aqlu wa al-Ilmu fi al-Quran*

Kitab ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "al-Quran Berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan". *Yusuf Qardhawi* menguraikan bahwa al-Quran meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keterbatasan sehingga ia perlu perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitannya dengan al-Quran. Dengan demikian al-Quran bukan saja kitab. suci yang apa bila dibaca mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memahami hidupnya.

9. *Al-Iman wa al-Hayat*

Dalam kitab ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan pemahaman yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekanng kehidupan. Padahal tanpa agama dan iman, manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingunan dan penuh dengan keragu-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan

keimanan manusia menjadi buas atau radikal. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan.

10. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*

Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi SAW dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang bersifat esensial guna memahami *As-Sunnah* secara proposional.

11. *Al-Sunnah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah*

Kitab ini dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "*as-Sunnah* sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta peradaban" (Diskursus Kontektualisasi dan aktualisasi sunnah Nabi SAW dalam IPTEK dan. peradaban). *Yusuf Qardhawi* dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara *sunnah* dengan iptek dan peradaban, setelah Al-qur'an juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama "*rahmatan lil alamin*", Islam melalui *as-sunnah* telah memberikan bingkai terhadap perkembangan iptek dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide "*Khairul Ummah*" yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi SAW. Bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

Dan masih banyak lagi karya-karya beliau baik yang sudah dialih bahasakan ataupun yang masih dalam bahasa arab. Banyak juga karya-karya beliau yang tidak di terbitkan seperti jurnal-jurnal beliau.¹²

B. Karakteristik Pemikiran Syekh yūsuf Al-Qordāwī

Syekh yūsuf Al-Qordāwī adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang *mujtahid* yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut *al-Qaradhawi* pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas dalil landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.¹³

Dalam menetapkan suatu fatwa *al-Qaradhawi* berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini *al-Qaradhawi* selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan banyak mengalahkan kesulitan dan memberatkan. Setiap *faqih* selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*, yang antara lain:

1. Tidak Fanatik dan Tidak *Taqlid*.

Dalam fatwa-fatwa dan pembahasan yang disampaikan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan *taqlid* buta

¹² Universitas Islam Negri Sultan Syarif kasim, *biografi yusuf al-qardhawi*, <http://repository.uin.ac.id/8679/3/BAB%20II.pdf>

¹³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Islamu wa Fannu*, Wahid Ahmadi dkk., Islam Berbicara Seni, (Solo: Era Intermedia, 2002), 196.

terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan. Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan *fuqoha*. Salah satu contoh fatwa *Al-Qardhawi* tidak *taqlid* buta adalah: Ketika *jumhur* ulama' berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh orang kafir (baik *harbi* atau *dzimmi*) tidak boleh *diqishah* (dihukum mati), ia cuma diwajibkan bayar *diat*. *Al-qaradhawi* mempunyai pendapat lain, menurutnya yang tidak boleh dihukum mati dalam masalah ini adalah orang yang membunuh *kafir harbi*, sedangkan orang yang membunuh *kafir dzimmi* diperbolehkan untuk dihukum mati. Meskipun berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama, *al-Qardhawi* mengatakan bahwa pendapat ini juga pernah dibawakan oleh *Abu Hanifah*.¹⁴


2. Memberikan Kemudahan.

Manifestasi Islam sebagai agama *rahmatan lil a'lamin* yang paling tampak jelas adalah dengan adanya sikap mempermudah (*at-Taysir*) yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Itulah yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.¹⁵

yūsuf Al-Qordāwī berpendapat manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqih, menurutnya ada dua hal, yaitu:

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 36.

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyatul al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, terj, As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), juz 1, h. 21.

- 
- I. Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal yakni :
- i. Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat.
 - ii. Mendialogkan akal modern.
 - iii. Menggunakan pengetahuan-pengertian modern dan istilahistilahnya.
 - iv. Mengaitkan antara fiqih dan realitas.
 - v. Menjelaskan hikmah syari'at.
 - vi. Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya.
 - vii. Mengurangi sikap memperbanyak tambahan.
 - viii. Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini
 - ix. Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda.
 - x. Fungsi dan sarana-sarana penjelas.
- II. Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, yang meliputi :¹⁶
- i. Memperhatikan segi rukhsah.
 - ii. Memperhatikan urgensi dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum.
 - iii. Memilih yang termudah.
 - iv. Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman.
 - v. Membebaskan diri dari fanatisme madzhab.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Taisirul Fiqhi Lil Muslimil Muashiri fi Dahu 'il Qur'ani was Sunnah*, terj. Abdul Hayyle Al-Kattani, "*Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 11-18.

vi. Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum.

vii. Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa.

Contoh dari pemikiran *al-Qaradhawi* tentang memberi kemudahan adalah zakat fitrah dalam bentuk uang. Menurutnya zakat fitrah dalam bentuk uang merupakan sesuatu yang sangat sesuai di zaman sekarang, mengingat keperluan fakir miskin adalah uang. Meskipun kebanyakan ulama berpendapat bahwa zakat fitrah tersebut harus dengan makanan pokok, karena Rasulullah memerintahkan dengan kurma dan gandum.¹⁷

3. Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Zamannya.

yūṣuf Al-Qordāwī dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna. Salah satu contoh bahwa *al-Qardhawi* tidak terpaku dalam memahami teks Al-quran ketika ia membahas ayat tentang persiapan menghadapi musuh. Firman Allah Swt dalam Q.S. *alAnfal* 8:60.

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ۝¹⁸

Artinya: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Natâmal ma' sunnah*, h 135-136

¹⁸ al-Quran, 8 : 60.

pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).

Memurut *al-Qardhawi* kuda terlatih yang dimaksud dalam ayat tersebut untuk zaman sekarang bisa dipahami sebagai senjata berlapis baja(tank) dan sejenisnya.¹⁹ *Syekh Yusuf Al-Qordhowi* menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain :²⁰

- I. Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan.
 - II. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti.
 - III. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.
4. Bersikap Pertengahan : antara memperoleh dan memperketat.

yūsusuf Al-Qordāwī tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan- perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena

¹⁹ Yusuf Al-qardhawi, *Kaifa Natâmal ma'a as-Sunnah*.(Kairo:Bank at-Takwa, 1981), h 140-141.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyatul al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, terj, As'ad Yasin, "*Fatwa-Fatwa Kontemporer*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), juz 1, 27.

menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.²¹ Salah satu contoh sikap pertengahan *al-qardhawi* adalah ungkapan yang beliau kutip dari *Ibnu Qoyyim* :

"Tidak boleh seorang mufti bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa Dia telah menghalalkan ini atau mengharamkan ini, mewajibkan ini atau memakruhkan ini, kecuali terhadap sesuatu yang memang ia tahu demikian, karena adanya nash dari Allah dan Rasul-Nya tentang mubahnya atau haramnya sesuatu itu, wajibnya atau makruhnya.

Adapun apa yang dijumpainya di dalam kitab yang diterimanya dari orang yang ditaklidinya dalam urusan agama, maka ia tidak boleh bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya tentang hal (pendapat) itu, lantas ia tetapkan kepada orang banyak demikian, padahal ia tidak tahu hukum Allah dan Rasul-Nya dalam masalah tersebut."

Beberapa ulama salaf mengatakan, "Hendaklah salah seorang di antara kamu berhati-hati untuk mengatakan, 'Allah telah menghalalkan ini atau mengharamkan ini,' lalu Allah menjawab, 'Engkau telah berdusta, Aku tidak menghalalkan ini dan tidak mengharamkan ini.'"²²

5. Realistis.

Fikih al-Qaradhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara *masalah* dan *mafsadat*,

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyatul al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, terj, As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), juz 1, 28-29.

²² Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyatul al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, terj, As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), juz 1, 40.

sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil *syar'i*.²³

Salah satu bukti bahwa *al-Qaradhawi* akan mengenyampingkan pendapat kebanyakan ulama, apabila menurutnya sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu pendapatnya tentang hadis,²⁴ “Barang siapa menebang pohon *sidrah* Allah akan memasukkannya kedalam neraka”. Kebanyakan ulama menurut *al-Qaradhawi* berpendapat bahawa ancaman neraka bagi orang yang menebang pohon tersebut ketika *berihram*, dan pohonnya berada di tanah haram.

Menurutnya, penerapan hadis tersebut benar, karena setiap orang yang *berihram* akan diharamkan memotong jenis tanaman apapun yang berada di tanah haram. Namun, menurutnya ada penafsiran yang lebih baik dan sesuai dengan realita yang ada, ia mengambil pendapat *Imam Abu Daud*, yang berbeda dengan seluruh pendapat ulama' waktu itu, yaitu hadis tersebut berlaku kepada setiap orang yang menebang sebuah pohon dengan tidak ada alasan yang jelas, padahal pohon tersebut merupakan tempat berteduh dan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Menurutya lagi, penafsiran tersebut sangat sesuai dengan esensi *syari'ah* Islam yang sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, ketika banyak pohon yang ditebang tanpa aturan dan menyebabkan kerusakan alam serta merugikan orang lain, sudah sepantasnya orang yang melakukan hal

²³ Ipandang, *Fiqih Dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Bildung) h. 48.

²⁴ Imam as-Syuthi, *al-Jami' as-Shaghir*, juz 2, (Surabaya:Maktabah Hidayah), h179.

tersebut mendapat sanksi yang sangat keras, yaitu masuk kedalam api neraka.²⁵



²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Libanon: Dar as-syuruk, 2005), h 143-144